

4AX. 793805

201. 1665/11/2005
Pencat Depok

SDN
Depok ~~beberapa~~
1.2.7

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

DEPOK

10.27.04.05.4.000008

BADAN PERTANAHAN NASIONAL**SERTIPIKAT**

HAK : PAKAI No. 00008

PROPINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN / KOTAMADYA : DEPOK
KECAMATAN : PANCORAN MAS
DESA / KELURAHAN : DEPOK JAYA

DAFTAR ISIAN 307

No. - /200.....

DAFTAR ISIAN 208

No. 2379 /2005...

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

DEPOK

10.27.04.05.4.00008

man :

PENDAFTARAN - PERTAMA

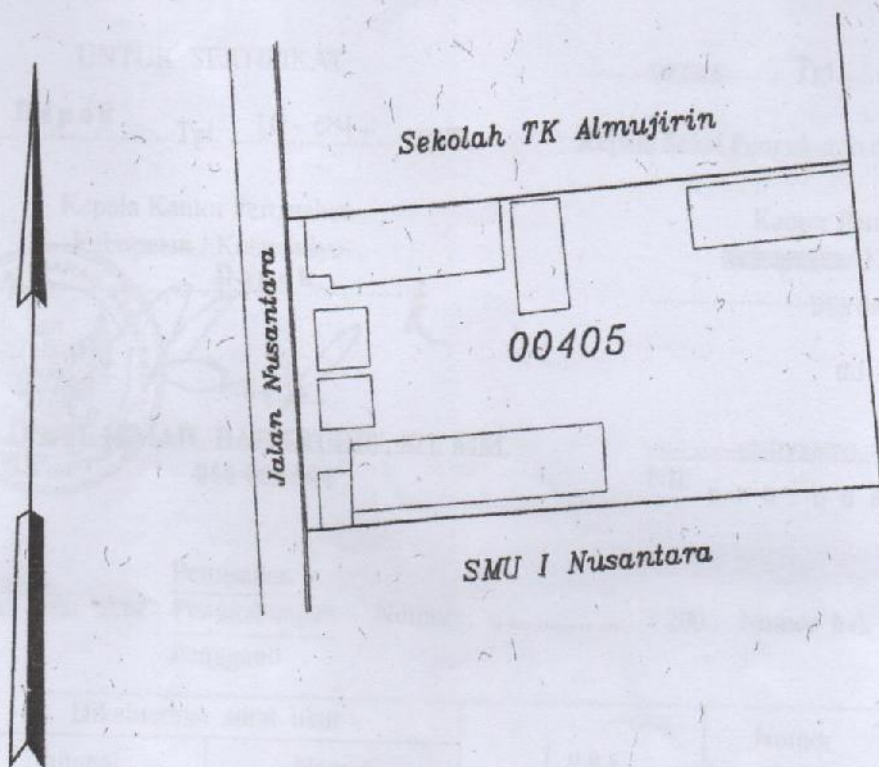
a) HAK : PAKAI No. : 00008 Desa / Kel. : DEPOK JAYA Tgl. berakhirnya hak : *)	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KOTA DEPOK Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 10.27.04.05.00405 Letak Tanah JL. NUSANTARA	g) PEMBUKUAN DEPOK..... Tgl. 18 04 2005. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Depok ttt. DRS. H. ISMAIL BACHRUDIN, SH. MM. NIP 010 068 504
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak PAKAI BEKAS HPL. 1/ PANCORAN MAS 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT DEPOK..... Tgl. 18 - 04 - 2005 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Depok  DRS. H. ISMAIL BACHRUDIN, SH. MM. NIP 010 068 504
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Jawa Barat Tgl. 12-01-2005 No. 02-530.2-32-2005 Rp. 0,- 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	i) PENUNJUK - Daftar Isian 301 No. 1665/II.B/2005 Tanggal 21-02-2005. *) Berakhir haknya selama dipergunakan untuk SDN Depok Baru Jaya No. 1, 2 dan 7.
e) SURAT UKUR Tgl. 01-03-2005 No. 310/DEPOK JAYA/2005 Luas. 3.841 M2 (Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi)	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

01605

25 FEB 2005